

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah, baik pada manusia, hewan serta tumbuhan. Itu merupakan suatu cara yang Allah pilih sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan sebagaimana firman Allah Swt QS Adz-dz ariyat/51:49.²

Al-Qur'an telah menjelaskan pada kita bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan saling melengkapi supaya timbul rasa aman, timbul rasa sayang. hubungan antara perempuan dan laki-laki akan sah jika telah diikat dengan ikatan pernikahan atau perkawinan sesuai dengan yang diatur oleh syariat islam dan hukum negara. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang mempunyai lima sila, sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" sila tersebut erat kaitannya dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mengenai unsur jamani tetapi juga menyangkut urusan batin yang mempunyai peran sangat penting.

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga Bahagia dan kekal abadi. Untuk itu pasangan suami istri harus saling pengertian, saling bantu, saling melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk saling membantu dan mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk

² M. A. Tihani dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.6.

keluarga yang bahagia dan kekal. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.³

Ketika pernikahan itu terjadi maka muncullah suatu hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima sementara itu kewajiban adalah sesuatu yang wajib dijalankan dengan baik. Hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan rumah tangga. Berikut merupakan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga:

1. Suami dan istri diharamkan berhubungan seksual
2. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas.
5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.⁴

Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII Pasal 77 disebutkan bahwa kewajiban suami dan istri secara terperinci yaitu:

³ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, (Jakarta: Ind-Hill co, 1991), Cet Ke-2, h.179

⁴ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 154

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan Pendidikan agamanya.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁵

Diatas merupakan hak suami dan istri dalam berumah tangga, apabila hal-hal tersebut tidak seimbang dan tidak saling menjaga satu sama lain maka muncul permasalahan seperti percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga. Berikut beberapa contoh hak dan kewajiban sebagai suami istri yang menimbulkan masalah:

1. Seorang suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istri, seperti memberikan uang belanja sehari-hari, pakaian dan lain-lain. pada saat itu juga istri tidak pengertian san tidak tabah menghadapi serta tidak memikirkan kondisi kekurangannya ekonomi yang sedang dihadapi, dengan sikap saling tidak mengerti akhirnya akan menimbulkan pertengkaran.
2. Suami yang mempunyai suatu penyakit yang membuat suami tidak sanggup bergaul dengan istri secara norma. suami tersebut impoten, mempunyai

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

kelainan seksual. Dalam hal ini istri tidak senang dengan kondisi suami yang mempunyai kelainan, atau istri tidak bisa mengendalikan daya seksnya, lalu timbullah krisis, karena menyalurkan seks begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran islam.

Kedua masalah ini merupakan sebagian dari kewajiban suami berupa dzahir dan bathin yang tidak sanggup dijalankan kepada istrinya. Permasalahan ini menimbulkan gugatan-gugatan istri kepada Pengadilan Agama yang menghasilkan perceraian.⁶

Perceraian menurut hukum islam disebut talaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Apabila telah terjadi suatu pernikahan maka hal yang harus dihindari adalah perceraian, walaupun perceraian merupakan suatu bagian hukum dari adanya perkawinan. Akan tetapi, sesuatu yang mengandung mudharat harus ditinggalkan, kendati cara meninggalkannya senantiasa mempunyai dampak buruk bagi orang lain, terutama bagi anak dan keluarga dari kedua belah pihak pasangan tersebut. Oleh sebab itu, perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan akan tetapi dibenci oleh Allah swt.⁷

Adapun perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusny suatu perkawinan. Jadi perceraian aadalah putusny suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang membuat berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Kemudian melakukan perceraian tersebut hanya bisa dilakukan di depan Pengadilan yang bersangkutan

⁶ Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), cet ke 1, h.1-2.

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 58-59.

berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸

Alasan-alasan perceraian mempunyai berbagai macam permasalahan yang diterima oleh Pengadilan Agama, tidak sedikit pengadilan menerima permasalahan tentang nafkah bathin. Dengan demikian, bisa menjadi bukti bahwa masih banyak diluar sana para suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberikan untuk memberikan nafkah bathin kepada istri.

Apabila hal seperti ini terjadi, maka ini merupakan persoalan yang sangat penting karena akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan putusnya suatu pernikahan. Dan tidak menutup kemungkinan juga salah satu pasangan akan melakukan perselingkuhan, sehingga kehidupan dalam rumah tangga tidak berjalan harmonis.

Tujuan yang mulia melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup dalam berumah tangga, ternyata bukan sesuatu hal mudah untuk dilaksanakan. Banyak ditemukan bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan dengan baik. Factor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah factor psikologis, biologis, dan ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya. Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam.⁹ manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang paling mulia antara makhluk-makhluk lainnya. Dianugerahkan kepada manusia insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18-19

⁹ Djamaan Nur. 1993. Fiqih Munakahat. (Jakarta: Dina Utama Semarang), Cet. 1. h. 130.

kemuliaan itu. Ini berarti manusia harus memperkembang keturunan dengan alat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Alat kelengkapan itu adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk bercinta. Dari proses percintaan ini akan timbul nafsu sebagai naluri manusia sejak lahir. Untuk itu, telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits tentang penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Untuk mewujudkan suatu pasangan suami istri yang kokoh serta sakinah mawaddah warohmah, pasangan suami dan istri harus menjalankan komponen dalam hubungan perkawinan yaitu, kedekatan emosi, komitmen, dan Gairah. Gairah itu sendiri merupakan bagaimana dalam hubungan suami dan istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadis Nabi Saw dinyatakan bahwa perkawinan adalah demi "menjaga mata dan alat kelamin/organ reproduksi" (*Aghadhdh li al-Bashar wa Ahshan li al-Farji*).¹⁰

Kenyataan yang terjadi ada beberapa perkawinan yang hancur karena terjadinya disorientasi seksual, artinya kelainan seksual yang dialami oleh salah seorang suami isteri, misalnya homoseksual, lesbian bahkan biseksual. Biseksual itu sendiri merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh seorang dengan menyukai dua jenis. Hal semacam ini biasa disebut sebagai penyimpangan seksual. Oleh karena itu penyimpangan seksual adalah hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seksnya diluar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia yang disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman ilmu agama.¹¹ Kemudian dalam pernikahan ini perilaku biseksual ini menyalahi hukum islam dan positif. Oleh

¹⁰ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, 43

¹¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No.1, Januari 2012, h. 193.

karena itu perilaku yang menyimpang ini dapat menyebabkan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Adapun putusan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg. dalam duduk perkaranya, bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering tidak harmonis, yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah sepele. Tergugat sering bereaksi berlebihan yaitu mendiamkan, menolak untuk berbicara secara langsung maupun via telepon dengan penggugat selama sehari-hari hingga berbulan-bulan dan bahkan disertai dengan pernyataan talak. Atas sikap tergugat tersebut, penggugat mencoba untuk sabar dan meminta maaf tapi terkadang tergugat malah mengabaikan dan justru menelantarkan penggugat. Pada saat tergugat lolos seleksi CPNS kemudian ditugaskan di Kendari dan tergugat pun pindah tinggal di Kendari.

Penggugat dan tergugat menjalin hubungan *Long Distance Marriage (LDM)*, pada saat penggugat datang ke kendari menjenguk tergugat, namun pertengkaran masalah sepele kembali terjadi. Tanpa disangka keesokan harinya tergugat meninggalkan penggugat di tempat kos tergugat sendirian dan tergugat kembali menjatuhkan talak kepada penggugat melalui *whatsapp* serta akan mengurus perceraianya secara resmi. Penggugat berusaha bersabar dan menunggu tergugat pulang dan lagi-lagi penggugat ditelantarkan sendirian tanpa mau menjawab pesan maupun telepon dari penggugat. Bahkan orang tua penggugat juga sudah berusaha berkali-kali untuk menghubungi tergugat namun tergugat menghiraukannya. Akhirnya penggugat kembali ke Bau-bau sendirian keesokan harinya. Orang tua penggugat mendesak agar segera diurus perceraian

secara resmi namun tidak digubris oleh tergugat, penggugat mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama Kota Malang. Penggugat membawa saksi yaitu orang tua penggugat dan dari saksi tersebut menyampaikan bukti bahwa tergugat mengalami kelainan seksual yaitu biseksual dengan adanya *top bisex* di *get contact* tergugat. Mengenai perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Kelas IA mengabulkan gugatan penggugat dengan Putusan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Berdasarkan putusan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan penyebab yang menimbulkan salah satu pasangan melakukan penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian serta keadaan psikologis salah satu pasangan suami istri yang mengalami penyimpangan seksual pada Putusan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Mlg dengan menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka fokus penelitian yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya biseksual sehingga mengakibatkan perceraian?
2. Bagaimana pandangan psikologi hukum keluarga dalam permasalahan biseksual atau penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya biseksual sehingga mengakibatkan perceraian.

2. Untuk mengetahui pandangan psikologi hukum keluarga mengenai biseksual atau penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya peran orang tua, bersikap bijak dalam menggunakan sosial media agar menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, serta memperbaiki hubungan pasangan suami istri sesuai dengan psikologi hukum keluarga.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang psikologi hukum keluarga, khususnya terkait penyelesaian masalah dalam keluarga melalui resolusi konflik.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi karya Muhammad Faozan Fathurohman dengan judul “Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)” Hasil dari skripsi ini tentang penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian ditinjau dari pertimbangan hakim melalui beberapa putusan dengan menggunakan perspektif maqashid al-syari’ah. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, sama-sama membahas penyimpangan seksual. Perbedaan antara keduanya terletak pada analisis. Skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif serta menggunakan beberapa putusan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga.

Kedua, skripsi ini karya Dira Millenia Ramadhani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)”. Hasil dari penelitian ini tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, sama-sama membahas tentang kelainan seksual. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga.

Ketiga, artikel dari dari Khoiruddin Nasution yang berjudul “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri harus didasarkan pada suatu alasan yang diterima oleh syara’ dan urf’ (adat). Apabila tetap dipertahankan maka ada akan melanggar Batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah SWT, karena devisasi seksual termasuk dalam perilaku-perilaku yang buruk. Persamaan artikel tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, sama-sama membahas tentang penyimpangan seksual. Perbedaan artikel tersebut dengan yang akan diteliti yaitu, artikel tersebut menggunakan pemikiran ulama sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga.

Keempat, skripsi ini karya Suci Indah Sari yang berjudul “Cerai Gugat Akibat Bisexual (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bireuren)”. Hasil dari skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam

mengabulkan perkara cerai gugat akibat biseksual. Persamaan yang akan saya tulis dengan penelitian tersebut sama-sama membahas penyimpangan seksual. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada analisis yang akan diteliti. Skripsi tersebut menganalisis dengan menggunakan hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pandangan psikologi hukum keluarga. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kedua penelitian tersebut memberikan perspektif yang beragam dan holistic terhadap isu hukum yang berkaitan dengan penyimpangan seksual atau kelainan seksual.

Kelima, skripsi yang berjudul “Analisis Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Mengalami Kelainan Homoseksualitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.T.ng). Penelitian tersebut membahas suami istri yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya hingga menjadi alasan terjadinya perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, sama-sama membahas penyimpangan seksual yang terjadi di dalam keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada perspektif. Penelitian tersebut menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun

¹² Choirun Nisa, “Analisis Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Mengalami Kelainan Homoseksualitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.T.ng), Skripsi 2022, Universitas Tarumanagara.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga.